



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 11/HK.03.I-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 05/HK.03.1/7201/KPU-KAB/I/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 – 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang Efektif dan Efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen Perencanaan Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Perubahan Keputusan Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Keaja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Keaja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/I/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 – 2024 ;**

KESATU : Menetapkan Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

- KETIGA : Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020 - 2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Arah Kebijakan, sasaran kegiatan, Indikator Kineija Kegiatan, target kineija dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU disusun Sebagai Acuan.
1. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan Pemangku Kepentingan Lainnya ;
 2. Pengintegrasian, Singkronisasi, dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Program/ Kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai dan ;
 3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 30 September 2021

KETUA


Zaidul Bahri Mokoagow

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Prov. Sulteng di Palu.
2. Anggota KPU Kabupaten Banggai di Tempat.
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

